

PEMBENTUKAN RELAWAN DEMOKRASI PEMILIHAN UMUM (PEMILU)

KOTA LHOKSEUMAWE

2019

KPT KIP LSM NO 6/HK.03.1-Kpt/1173/KIP-Kot/I/2019, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE
TENTANG PEMBENTUKAN RELAWAN DEMOKRASI PEMILIHAN UMUM
(PEMILU) DI KOTA LHOKSEUMAWE

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas proses Pemilu serta partisipasi masyarakat pada Pemilu Tahun 2019, maka dipandang perlu untuk membentuk Relawan Demokrasi pada KIP Kota Lhoksumawe;

- Dasar hukum Surat Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2008.
- Dalam Surat Keputusan ini diatur tentang : Membentuk dan menetapkan sebagai Relawan Demokrasi Pemilihan Umum (PEMILU) yang susunan namanya sebagaimana tersebut pada lajur 2 (dua) lampiran Keputusan ini;

CATATAN : - Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 23 Januari 2019
- Lampiran 4 halaman.